



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2026**

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
MELALUI KARTU SEHAT MAKMUR DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI
PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung upaya efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) dan dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Timur, perlu diatur terkait penyelenggaraannya dalam pemberian bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di luar cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Lampung Timur;
 - b. bahwa selain seperti diuraikan pada huruf a, dalam kondisi tertentu masih banyak juga masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan tetapi pada kasus-kasus tertentu seperti layanan kesehatan untuk ODGJ, masyarakat miskin yang belum aktif kepesertaanya, pasien telantar, kasus KDRT, bencana alam, kejadian luar biasa (KLB), skrining kesehatan tertentu, dan transport rujukan pasien ke luar kota yang semuanya tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional, maka dalam kondisi tersebut masyarakat perlu dibantu pembiayaannya oleh Pemerintah Daerah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dukungan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Kartu Sehat Makmur Dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 382);
11. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 494);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI KARTU SEHAT MAKMUR DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur;
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Ahmad Hanafiah Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan /atau paliatif di wilayah kerjanya;
9. Kartu Sehat Makmur yang selanjutnya disingkat (KSM) adalah program pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan atau kriteria khusus lainnya di Kabupaten Lampung Timur yang bebas biaya, dilaksanakan di Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan;
10. Penerima Program Kartu Sehat Makmur (KSM) selanjutnya disebut peserta adalah masyarakat dalam kategori miskin atau tidak mampu dan atau kriteria khusus lainnya Kabupaten Lampung Timur yang mempunyai KTP elektronik atau Surat Keterangan Domisili dan/atau KK atau Surat Keterangan Tidak Memiliki NIK dan surat Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia F-1.01 dari desa atau dokumen pendukung lainnya, selanjutnya di fasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk diterbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional atau Asuransi Kesehatan lainnya atau peserta memiliki jaminan kesehatan non-aktif dan tergolong pada keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa yang diketahui oleh TKSK dan Camat, sebelum

masyarakat penerima manfaat ini didaftarkan dan diaktifkan kembali menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI Pemerintah/Pemerintah Daerah;

11. Masyarakat dalam kategori kriteria khusus lainnya adalah masyarakat atau penduduk yang memerlukan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan dalam kasus-kasus tertentu seperti layanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), pasien telantar, kasus korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bencana alam, kejadian luar biasa (KLB), skrining kesehatan tertentu, dan transport rujukan pasien dan pendamping ke luar kota yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.
12. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah penduduk miskin dan atau orang tidak mampu sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan.
13. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah penduduk miskin dan atau orang tidak mampu sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten.
14. Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah pasien yang menderita gangguan jiwa.
15. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki identitas (NIK), tanpa keluarga, tanpa tempat tinggal (tidak memiliki tempat tinggal tetap) seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pasien akibat tindakan atau upaya pemberantasan kejahatan;
16. Pasien Korban KDRT dan tindak kekerasan terhadap perempuan adalah pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan dalam rangka mendiagnosa/pemeriksaan dan perawatan lanjutan sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga pasien itu sendiri atau orang lain;
17. Pasien korban bencana alam atau kejadian luar biasa (KLB) pasien yang memerlukan pelayanan Kesehatan dalam rangka mendiagnosa, pengobatan, dan perawatan sebagai akibat adanya bencana alam atau kejadian luar biasa yang mengakibatkan masalah Kesehatan pada banyak orang;
18. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yaitu Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah Kabupaten Lampung Timur;
19. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
20. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
21. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari;
22. Pelayanan Ambulan adalah layanan transportasi medis darurat dan rujukan yang didedikasikan untuk mengangkut pasien dengan kondisi gawat darurat atau membutuhkan pemantauan medis, bertujuan menjaga kestabilan pasien, memberikan pertolongan pertama, dan mengurangi risiko cedera parah atau kematian saat perjalanan ke fasilitas kesehatan.
23. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan;

24. Pelayanan Persalinan adalah serangkaian kegiatan medis dan asuhan kebidanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan profesional (bidan/dokter) kepada ibu sejak dimulainya proses melahirkan (kontraksi) hingga 6 jam setelah melahirkan, dengan tujuan memastikan persalinan berjalan aman, lancar, dan meminimalkan risiko bagi ibu dan bayi.
25. Rekomendasi teknis pelayanan adalah persetujuan dari Pemerintah Kabupaten untuk membiayai kasus-kasus dengan penyakit tertentu yang tidak termasuk dalam pelayanan yang dijamin dalam Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten;
26. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan pada orang sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, tindakan bersama dan/atau pelayanan lainnya;
27. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut adalah yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
28. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Camat untuk menyatakan bahwa seseorang/keluarga dimaksud secara ekonomi tergolong miskin atau tidak mampu yang dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) seseorang/keluarga tersebut masuk kategori desil 1 sampai dengan desil 5.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Sehat Makmur (KSM) yang dilaksanakan di Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah :
 - a) Memberikan kepastian hukum pada pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah Kabupaten Lampung Timur.
 - b) Memberikan pedoman dan petunjuk teknis bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Sehat Makmur (KSM) yang dilaksanakan di Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah Kabupaten Lampung Timur.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN/PESERTA PROGRAM

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta meliputi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (rawat jalan, rawat inap, persalinan dan pelayanan ambulan) dan Pelayanan Gawat Darurat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) dan Tingkat Lanjut di RSUD KH. Ahmad Hanafiah.
- (2) Sasaran/Peserta Program Kartu Sehat Makmur (KSM) adalah masyarakat/penduduk Kabupaten Lampung Timur dengan kategori sebagai berikut :

- a) Masyarakat/penduduk miskin atau tidak mampu yang ada di Kabupaten Lampung Timur yang belum memiliki jaminan kesehatan apapun yang selanjutnya akan langsung didaftarkan dalam program jaminan kesehatan untuk menjadi peserta baru BPJS Kesehatan melalui PBI Daerah.
- b) Masyarakat/penduduk miskin atau tidak mampu yang ada di Kabupaten Lampung Timur memiliki jaminan kesehatan sebagai peserta BPJS Kesehatan tetapi statusnya non-aktif yang selanjutnya akan langsung diaktifkan kembali kepesertaanya pada BPJS Kesehatan melalui PBI Daerah.
- c) Pasien terlantar (tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki identitas NIK), tanpa keluarga, gelandangan, anak jalanan, pengemis, pasien akibat tindakan atau upaya pemberantasan kejahatan).
- d) Pasien ODGJ (orang dengan gangguan jiwa).
- e) Pasien korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).
- f) Pasien korban bencana alam dan kejadian luar biasa (KLB).
- g) Pasien yang memerlukan skrining kesehatan tertentu.
- h) Pasien termasuk pendampingnya yang memerlukan rujukan ke luar kota yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Pelayanan Ambulan, dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut.
- (2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Jalan.
- (3) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah RSUD KH. Ahmad Hanafiah.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA DI PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Pelayanan Di Puskesmas

Pasal 5

- (1) Pelayanan di Puskesmas bagi peserta merupakan pelayanan kesehatan non spesialisistik yang meliputi :
 - a) Pelayanan Promotif dan Preventif;
 - b) Pelayanan, Pengobatan dan Konsultasi Medis;
 - c) Tindakan Medis Non Spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
 - d) Pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai;
 - e) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Laboratorium Tingkat Pratama; dan
 - f) Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis .
- (2) Pelayanan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan medis yang mencakup :
 - a) Kasus Medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
 - b) Kasus Medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
 - c) Pemeriksaan, Pengobatan, dan Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi Tingkat Pertama sesuai Indikasi Medis;

- d) Pemeriksaan Ibu Hamil paket Antenatal Care (ANC), Nifas (PNC), Ibu Menyusui dan Bayi;
 - e) Pemasangan dan pengangkatan Implan dan IUD.
- (3) Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas sesuai dengan Indikasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup :
- a) Rawat Inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - b) Pertolongan Persalinan Normal.
- (4) Pelayanan Ambulan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Pelayanan Ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien dari mulai pra rujuk sampai dengan pasca rujuk;
 - b) Pelayanan Ambulan hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan/atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut di Rumah Sakit;
 - c) Pelayanan Ambulan hanya diperuntukkan bagi pasien dalam kondisi gawat darurat dan/atau sakit yang tidak memungkinkan dibawa selain dengan Ambulan atas diagnosa medis.
 - d) Pelayanan Ambulan tidak diperuntukkan bagi kepulangan pasien dari Rumah Sakit yang sudah dinyatakan sembuh;
 - e) Pelayanan Ambulan dapat dilakukan bagi pasien pulang dengan kondisi tidak sembuh dan tidak memungkinkan untuk dibawa selain Ambulan dengan diagnose medis dan/atau meninggal dunia;
 - f) Pelayanan Ambulan hanya bisa dilakukan atas rujukan medis dan pembuktiannya harus mendapatkan tanda tangan dan cap stempel dari Puskesmas dan FKRTL tempat yang dituju;
 - g) Pelayanan Ambulan hanya sampai pada tempat rujukan baik Puskesmas maupun FKRTL, sedangkan setelah tiba di tempat rujukan bukan merupakan tanggung jawab Pelayanan Ambulan;
 - h) Pelayanan Ambulan tidak berlaku bagi pasien yang dirujuk keluar wilayah Provinsi Lampung dan/atau antar Rumah Sakit, kecuali dengan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Prosedur Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas

Pasal 6

- (1) Setiap Peserta yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan Kartu Sehat Makmur (KSM) di Puskesmas harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a) Menyerahkan/melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK), KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Desa, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa dengan diketahui oleh TKSK dan Camat.
 - b) Untuk pasien telantar dan ODGJ dengan melampirkan surat keterangan atau dokumen lain dari Desa dimana pasien ditemukan atau dari Institusi yang menangani kejahatan.
 - c) Untuk pasien korban KDRT dengan melampirkan fotokopi KK, KTP, dan surat keterangan atau dokumen lain dari Institusi yang menangani korban.
 - d) Untuk pasien bencana alam dan kejadian luar biasa (KLB) dengan menunjukan surat keterangan atau dokumen lain dari Institusi yang menangani korban.

- e) Bagi anak usia 0-16 tahun apabila nama yang bersangkutan belum tercantum dalam Kartu Keluarga, menyerahkan fotokopi KK dan fotokopi akte kelahiran atau bagi bayi baru lahir wajib menyertakan Surat Keterangan Lahir.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan bagi Peserta dapat dilakukan di seluruh Puskesmas tempat tinggal peserta.
- (3) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap bagi Peserta dapat dilakukan di seluruh Puskesmas Rawat Inap di wilayah Kabupaten.
- (4) Pelayanan Program Kartu Sehat Makmur di Puskesmas mempunyai alur dan prosedur seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA DI RSUD KH. AHMAD HANAFIAH

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan pada Program Kartu Sehat Makmur di laksanakan di RSUD KH. Ahmad Hanafiah.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di RSUD KH. Ahmad Hanafiah meliputi seluruh Unit Pelayanan yang ada di RSUD KH. Ahmad Hanafiah dan Ambulan sebagai pendukung pelayanan dalam rangka transportasi rujukan pasien ke fasilitas Kesehatan yang lebih tinggi.
- (3) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan hanya dapat diberikan atas indikasi medis dan atau rujukan dari Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya sesuai domisili peserta, dikecualikan bagi pasien gawat darurat medis.
- (4) Peserta Kartu Sehat Makmur berhak mendapat pelayanan di RSUD KH. Ahmad Hanafiah adalah pasien dengan kasus yang dapat ditangani sesuai dengan kompetensi Rumah Sakit.
 - a) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap.
 - b) Pelayanan Kesehatan Ambulan.
 - c) Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Telantar/ODGJ/Anonim.
 - d) Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Korban KDRT/Tindak Kekerasan pada Perempuan.
 - e) Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Korban Bencana Alam/Kejadian Luar Biasa (KLB).

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap yang dijamin pada Program Kartu Sehat Makmur (KSM) di RSUD KH. Ahmad Hanafiah meliputi:
 - a) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dokter;
 - b) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialis;
 - c) Tindakan medis spesialis, baik bedah maupun non bedah sesuai indikasi medis;
 - d) Pelayanan obat, alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - e) Rehabilitasi medis;
 - f) Pelayanan darah;
 - g) Pemulasaraan jenazah yang meninggal di fasilitas kesehatan;
 - h) Perawatan inap nonintensif; dan
 - i) Perawatan inap diruang intensif.

- (2) Peserta Program Kartu Sehat Makmur (KSM) yang mendapat pelayanan rawat inap di RSUD KH. Ahmad Hanafiah adalah hanya di kelas 3 dan tidak diperkenankan naik kelas.
- (3) Peserta yang menghendaki naik kelas atas permintaan sendiri, maka penjaminan program ini gugur (batal) dan pasien dinyatakan sebagai pasien umum.
- (4) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan bila ada rujukan dari Puskesmas atau FKTP dimana pasien itu berasal.

Bagian Ketiga
Pelayanan pada Instalasi/Unit Gawat Darurat

Pasal 9

- (1) Peserta Program Kartu Sehat Makmur (KSM) yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di Instalasi Gawat Darurat tanpa surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Peserta Program Kartu Sehat Makmur (KSM) sebagaimana disebut pada ayat (1) dalam mempergunakan fasilitas pelayanan di Instalasi Gawat Darurat cukup dengan menyerahkan fotokopi KK dan KTP Elektronik kepada petugas yang melayani;
- (3) Dalam hal Peserta Program Kartu Sehat Makmur (KSM) belum memiliki KTP elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa diketahui Camat setempat atau dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
- (4) Yang dimaksud pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a) Mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan;
 - b) Adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi;
 - c) Adanya penurunan kesadaran;
 - d) Adanya gangguan hemodinamik dan atau;
 - e) Memerlukan Tindakan segera/pertolongan pertama oleh tenaga Kesehatan.

Bagian Keempat
Pelayanan Ambulan

Pasal 10

- (1) Pelayanan ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas Kesehatan yang lebih tinggi dalam rangka menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien;
- (2) Pelayanan ambulan untuk peserta Program Kartu Sehat Makmur (KSM) hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang lebih tinggi dari RSUD KH. Ahmad Hanafiah dan milik pemerintah, baik Pusat maupun Daerah;
- (3) Pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diperuntukkan untuk merujuk pasien dari RSUD KH. Ahmad Hanafiah ke Rumah Sakit Pemerintah lebih tinggi hanya atas perintah/advis dokter penanggungjawab perawatan.
- (4) Pelayanan ambulan dapat dipergunakan untuk memulangkan pasien dari rumah sakit rujukan Kembali ke RSUD KH. Ahmad Hanafiah bila memang kondisi pasien tidak memungkinkan dibawa dengan kendaraan umum atau keluarga sendiri;

- (5) Pelayanan ambulan keluar provinsi dalam rangka rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi dapat ditanggung dalam program ini apabila mendapat persetujuan Direktur RSUD KH. Ahmad Hanafiah.

Bagian Kelima

Pelayanan Korban KDRT dan Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan

Pasal 11

- (1) Program Kartu Sehat Makmur (KSM) dapat melayani Korban KDRT dan Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan di RSUD KH. Ahmad Hanafiah.
- (2) Pelayanan kesehatan pada Korban KDRT dan Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut atas advis dan indikasi medis dari dokter yang menangani.
- (3) Dalam hal penanganan Korban KDRT dan Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan memiliki implikasi hukum seperti pembuatan Visum et Repertum, maka korban harus didampingi oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Unit PPA Polres Lampung Timur.

Bagian Keenam

Pelayanan Terhadap Pasien Terlantar dan Korban Bencana Alam atau Kejadian Luar Biasa (KLB)

Pasal 12

- (1) Program Kartu Sehat Makmur (KSM) dapat melayani pasien terlantar dan Korban Bencana Alam atau Kejadian Luar Biasa (KLB) di RSUD KH. Ahmad Hanafiah
- (2) Pelayanan terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah ada pernyataan berupa surat pernyataan/surat keterangan/rekomendasi atau dokumen lain dari Kepala Desa dan/atau dari Institusi/Lembaga yang berwenang menangani.

Bagian Ketujuh

Prosedur Pelayanan Kesehatan Di RSUD KH. Ahmad Hanafiah

Pasal 13

- (1) Setiap Peserta yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan Kartu Sehat Makmur (KSM) di RSUD KH. Ahmad Hanafiah harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Wajib melampirkan surat rujukan dari Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya sesuai domisili peserta, dikecualikan bagi pasien gawat darurat medis.
 - b) Menyerahkan/melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK), KTP/Surat Keterangan Domisili dari Desa, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa dengan diketahui oleh TSKS dan Camat.
 - c) Untuk peserta BPJS Kesehatan Mandiri non aktif yang masuk dalam kategori miskin, maka wajib melampirkan KK, KTP, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa dengan diketahui oleh TSKS dan Camat.
 - d) Pasien ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) dengan menyerahkan surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Desa tempat domisili ODGJ ditemukan.
 - e) Pasien korban Bencana Alam atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan menyerahkan surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Desa atau dari Institusi yang berwenang menangani dan menetapkan Bencana Alam atau Kejadian Luar Biasa (KLB).

- f) Pasien tanpa identitas dengan menyerahkan surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Desa tempat domisili yang bersangkutan dan Rekomendasi dari Dinas Sosial.
 - g) Pasien anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan menyerahkan surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Desa tempat domisili yang bersangkutan dan Rekomendasi dari Dinas Sosial.
 - h) Pasien korban tindakan pemberantasan kejahatan dengan menyerahkan surat keterangan/rekomendasi dari Aparat Penegak Hukum (Kepolisian).
 - i) Pasien korban KDRT dan korban tindak kekerasan pada perempuan dengan melampirkan KK, KTP, dan surat keterangan atau dokumen lain dari Institusi yang menangani korban.
 - j) Bagi anak usia 0-16 tahun apabila nama yang bersangkutan belum tercantum dalam Kartu Keluarga wajib menyerahkan fotokopi akte kelahiran atau bagi bayi baru lahir wajib menyertakan Surat Keterangan Lahir.
- (2) Pelayanan Program Kartu Sehat Makmur (KSM) di RSUD KH. Ahmad Hanafiah mempunyai alur dan prosedur seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB VII

PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 14

- (1) Pelayanan yang tidak dijamin di Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah melalui Program Kartu Sehat Makmur (KSM) ini adalah sebagai berikut :
- a) pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 - b) bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik, termasuk sirkumsisi tanpa indikasi medis, meratakan gigi (ortodontisi);
 - c) pemeriksaan kesehatan rutin (*general check up*);
 - d) pembersihan karang gigi (scalling) tanpa indikasi medis;
 - e) penunjang diagnostik canggih, kecuali untuk penyelamatan kehidupan (*life saving*) dengan indikasi medis;
 - f) alat bantu kesehatan antara lain: protesa/gigi tiruan, alat bantu dengar, kacamata, alat bantu gerak termasuk kursi roda, tongkat penyangga dan korset;
 - g) pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, *sinshe*, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology asesment*);
 - h) rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
 - i) pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kesehatan lainnya;
 - j) gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri (*bungy jumping, rafting* dan lain-lain);
 - k) pelayanan gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
 - l) kosmetik, makanan bayi, dan susu;
 - m) perbekalan kesehatan rumah tangga.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang tidak sesuai dengan Peraturan ini sebagaimana ayat (1) huruf a, meliputi pelayanan rujukan atas permintaan sendiri, pelayanan kesehatan yang tidak terjamin dalam program Kartu Sehat Makmur (KSM), dan perawatan atas permintaan kelas perawatan.

BAB VIII
ALOKASI DAN PEMANFAATAN DANA
Bagian Kesatu
Alokasi Dana

Pasal 15

Alokasi dana untuk pelaksanaan Program Kartu Sehat Makmur (KSM) ini bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Timur.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Dana

Pasal 16

Pemanfaatan Dana Program Kartu Sehat Makmur (KSM) di Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah digunakan untuk operasional kegiatan dan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX
BESARAN KLAIM RETRIBUSI/TARIF PELAYANAN DAN FREKUENSI LAYANAN
Bagian Kesatu
Besaran Klaim Retribusi/Tarif Layanan

Pasal 17

Besaran klaim retribusi pelayanan kesehatan pada Program Kartu Sehat Makmur (KSM) di Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah diatur melalui Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Frekuensi Penggunaan Layanan

Pasal 18

Sepanjang pengaktifan kembali bagi peserta BPJS Kesehatan status non-aktif dan pendaftaran baru bagi yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan kepesertaanya belum aktif, maka peserta Program Kartu Sehat Makmur (KSM) dapat menggunakan, memanfaatkan, dan mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah setiap saat sesuai kebutuhan.

BAB X
SISTEM PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran kepada Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah akan diberikan setelah adanya permohonan pengajuan klaim dan berkas persyaratan klaim yang diajukan oleh Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah diterima, diverifikasi, dan dinyatakan lengkap terlebih dahulu oleh Tim Verifikator Dinas Kesehatan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas (Form Surat Pengajuan Klaim dan Form Daftar Rincian Tindakan sebagaimana tercantum pada Lampiran II).
- (2) Pembiayaan pelayanan program sebagaimana ayat (1) dibayarkan ke Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan sekali disesuaikan dengan ketersediaan anggaran berdasarkan klaim yang diajukan oleh Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah.
- (3) Tata cara pengajuan pencairan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjamin kendali mutu dan kendali biaya, Pemerintah Daerah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Kartu Sehat Makmur (KSM) yang ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar pelaksanaan program oleh Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah sesuai dengan kewenangan dan standar pelayanan yang berlaku.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a) Melakunan pemantauan terhadap Puskesmas dan RSUD Sukadana dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
 - b) memberikan arahan, sosialisasi dan advokasi pelaksanaan Program di Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah;
 - c) melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Program di Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah;
 - d) menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah wajib memberikan semua laporan kegiatan Program yang terintegrasi dengan system pencatatan pelaporan di Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah kepada Dinas Kesehatan setiap bulannya.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terhadap Puskesmas dan RSUD KH. Ahmad Hanafiah dalam rangka upaya pelaksanaan pelayanan Program.

BAB XIII
PENDAFTARAN BARU DAN PENGAKTIFAN KEMBALI
PESERTA BPJS KESEHATAN

Pasal 22

- (1) Peserta Program Kartu Sehat Makmur (KSM) yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan tetapi statusnya non-aktif, maka akan langsung didaftarkan sebagai peserta baru BPJS Kesehatan atau diaktifkan kembali kepesertaannya melalui PBI Daerah.
- (2) Mekanisme prosedur pendaftaran baru atau pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan dalam program ini adalah sebagai berikut :
 - a. Peserta dalam kondisi sakit yang berkunjung ke Puskesmas atau RSUD KH. Ahmad Hanafiah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
 - b. Setelah mendapatkan pelayanan Kesehatan di Puskesmas atau RSUD KH. Ahmad Hanafiah peserta langsung didaftarkan sebagai peserta baru BPJS Kesehatan atau diaktifkan kembali kepesertaannya.
 - c. Pendaftaran baru atau pengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan dilakukan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Timur yang pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh peserta/keluarga peserta bersangkutan atau melalui Puskesmas/RSUD KH. Ahmad Hanafiah secara kolektif.

- (3) Persyaratan pendaftaran baru peserta BPJS Kesehatan dan pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan yang non-aktif adalah sebagai berikut :
- a. Melalui jalur Puskesmas syaratnya :
 - Fotokopi KK
 - Fotokopi KTP
 - SKTM
 - Surat keterangan sakit dari Puskesmas
 - Fotokopi Buku KIA bagi ibu hamil.
 - b. Melalui jalur RSUD KH. Ahmad Hanafiah :
 - Fotokopi KK
 - Fotokopi KTP
 - SKTM
 - Surat keterangan sakit/surat control/diagnosa dari RSUD KH. Ahmad Hanafiah

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

- (1) Peserta Program Kartu Sehat Makmur (KSM) dapat memperoleh Kartu Sehat Makmur dalam bentuk fisik kartu identitas KSM (ID Card) setelah mendapatkan layanan kesehatan di RSUD KH. Ahmad Hanafiah.
- (2) Kartu identitas KSM (ID Card) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dan dikeluarkan oleh RSUD KH. Ahmad Hanafiah.
- (3) Peserta yang sudah mendapatkan kartu identitas KSM (ID Card), selama belum memiliki jaminan kesehatan apapun atau memiliki jaminan kesehatan tetapi belum aktif, apabila membutuhkan layanan kesehatan dapat menggunakannya di seluruh Puskesmas Kabupaten Lampung Timur dan untuk layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya dapat digunakan di RSUD KH. Ahmad Hanafiah.
- (4) Peserta yang mendapatkan layanan program KSM di puskesmas yang tidak dirujuk ke RSUD KH. Ahmad Hanafiah dan belum memiliki kartu identitas KSM, tetap dapat memanfaatkan layanan kesehatan di puskesmas dengan menggunakan KTP/KK selama kepesertaan BPJS kesehatan yang bersangkutan belum aktif.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor B.37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
2. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor B.37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
3. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur menuju UHC (Universal Health Coverage);
4. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Menuju UHC (Universal Health Coverage), Pelayanan Pemeriksaan Calon Jamaah Haji, dan Pelayanan Kesehatan Rujukan Spesialistik Kabupaten Lampung Timur;

5. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. 247/10-SK/2025 Tentang Pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Melalui Kartu Sehat Makmur Di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Di undangkan di Sukadana
Pada tanggal 2 September 2026

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

RUSTAM EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

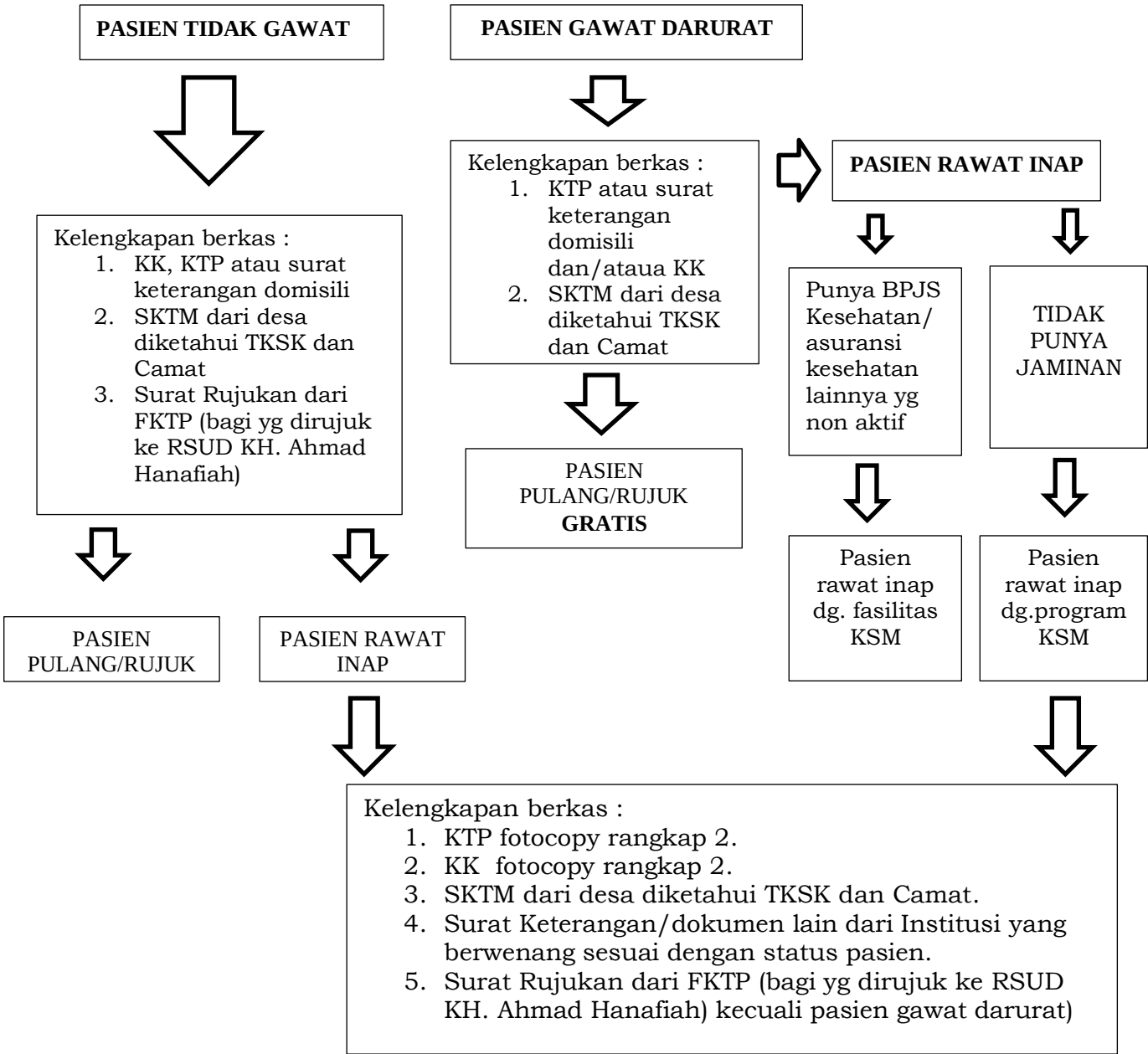
ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG DUKUNGAN PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL MELALUI KARTU SEHAT
MAKMUR (KSM) DALAM PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH
SAKIT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ALUR DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM
KARTU SEHAT MAKMUR (KSM) DI PUSKESMAS DAN RSUD KH. AHMAD HANAFIAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. ALUR



B. PROSEDUR

- 1) Pelayanan Kartu Sehat Makmur di IGD/UGD
 - a. Pasien dengan kriteria :
 - 1) Mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain
 - 2) Adanya gangguan jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi
 - 3) Adanya penurunan kesadaran
 - 4) Gangguan hemodinamik, dan/atau
 - 5) Memerlukan tindakan segera
 - b. KTP fotocopy rangkap 2
 - c. KK fotocopy rangkap 2
 - d. Surat Keterangan
 - e. SKTM dari desa diketahui TKSK dan Camat.
 - f. Surat Keterangan/dokumen lain dari Institusi yang berwenang sesuai dengan status pasien (pasien terlantar, ODGJ, Korban KDRT, Korban Bencana Alam/KLB, pasien akibat tindakan atau upaya pemberantasan kejahatan)
- 2) Pelayanan Kartu Sehat Makmur di Rawat Jalan / Rawat Inap
Syarat untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan :
 - a. KTP fotocopy rangkap 2
 - b. KK fotocopy rangkap 2
 - c. SKTM dari desa diketahui TKSK dan Camat.
 - d. Surat Keterangan/dokumen lain dari Institusi yang berwenang sesuai dengan status pasien (pasien terlantar, ODGJ, Korban KDRT, Korban Bencana Alam/KLB, pasien akibat tindakan atau upaya pemberantasan kejahatan)
 - e. Surat Rujukan dari FKTP (bagi yg dirujuk ke RSUD KH. Ahmad Hanafiah) kecuali pasien gawat darurat.
- 3) Pasien bersedia menerima fasilitas yang diberikan untuk Rawat Inap
Program Kartu Sehat Makmur adalah kelas 3 dan tidak boleh naik kelas.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG DUKUNGAN PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL MELALUI KARTU SEHAT
MAKMUR (KSM) DALAM PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH
SAKIT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

CONTOH SURAT PERMOHONAN KLAIM DAN DAFTAR RINCIAN TINDAKAN
PELAKSANAAN PROGRAM KARTU SEHAT MAKMUR (KSM)
DI PUSKESMAS DAN RSUD KH. AHMAD HANAFIAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. BENTUK SURAT PERMOHONAN KLAIM

KOP PUSKESMAS / RSUD KH. AHMAD HANAFIAH

....., ... 2026

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Klaim Program KSM Triwulan ...

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Timur
Di –

Sukadana

Dalam rangka pelaksanaan program Kartu Sehat Makmur (KSM) di Kabupaten Lampung Timur, bersama ini Kami sampaikan pengajuan klaim tindakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada Puskesmas / RSUD KH. Ahmad Hanafiah bulan / triwulan tahun sebesar Rp. (.....) dengan persyaratan dokumen dan rincian tindakan pelayanan sebagaimana terlampir.

Demikian, mohon maklum adanya dan terima kasih.

DIREKTUR /
KEPALA PUSKESMAS
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

.....
NIP.

B. DAFTAR RINCIAN TINDAKAN PELAYANAN

Daftar Rincian Tindakan Pelayanan Kesehatan Program Kartu Sehat Makmur (KSM)
Di Puskesmas / RSUD KH. Ahmad Hanafiah
Kabupaten Lampung Timur
Bulan / Triwulan Tahun

No.	Nama Pasien	NIK	Alamat	No. Rekam Medis	Jenis Pelayanan	Diagnosa	Jumlah Klaim (Rp)	Keterangan
	Jumlah Total							

**DIREKTUR /
KEPALA PUSKESMAS
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

.....
NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

**ttd
ELA SITI NURYAMAH**